



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA Bin SANTOSO;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/08 Januari 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bali Gg IX No. 10 RT. 027 RW. 008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA Bin SANTOSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303, Melanggar Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA Bin SANTOSO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan .dan pidana tersebut tidak perlu dijalani selama masa percobaan selama 1 (satu) Tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sejumlah Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FAUZI BAGUS SAMUDERA BIN SANTOSO bersama-sama dengan saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, saksi RAHMAT ADE NOVANTORO Bin AGUS PURWANTORO.M. ALIF PRACAHYO ADI, RISKO DWI SAPUTRA bin SANTOSO (alm) (diajukan dan berkarstesendiri) pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 03.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan November di tahun 2021 bertempat di dalam rumah RISKO DWI SAPUTRA Bin (Alm) SANTOSO yang beralamat di Jalan Bali GG. IX No. 10 Rt. 27 Rw. 08 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, terdakwa Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjudian yang dilakukan Terdakwadengan saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, saksi RAHMAT ADE NOVANTORO Bin AGUS PURWANTOROR.M. ALIF PRACAHYO ADI, RISKO DWI SAPUTRA bin SANTOSO (ALm) adalah Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) yang mana aturan atau cara bermain dalam perjudian tersebut (aturan berdasarkan kesepakatan para tersangka dan juga aturan berdasarkan Perjudian Jenis Rokak pada umumnya) adalah menggunakan perlalatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, kemudian untuk pemain yang resmi adalah maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian untuk besaran tombokan ditentukan/disepakati minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino tersebut dilantai tepatnya di depan para pemasang/penombok, 1 lembar demi 1 lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup, baik kepada bandar sendiri maupun kepada para pemasang/penombok lainnya, setelah masing-masing mendapatkan 2 lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya di simpan/diletakkan di lantai tepatnya ditengah posisi para pemain. Selanjutnya kartu diadu yaitu kartu masing-masing penombok melawan kartu milik bandar dengan cara 2 lembar kartu domino tersebut dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan (*gambar lingkaran berwarna merah yang ada di setiap kartu domino*) dari 2 kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10, maka yang dihitung/dipakai adalah bilangan angka ke-2/angka yang belakang (*misalnya jika angka penjumlahan ndol-ndolan dari 2 lembar kartu domino adalah 18, maka dihitungnya/dianggap nilainya 8 dan begitu seterusnya*) Kemudian jika angka penjumlahan dari 2 lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 kartu domino milik pemasang/ penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9, maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2x jumlah uang tomboknya serta pemasang/ penombok tersebut bisa mengambil hak untuk menjadi bandar dalam permainan judi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokak selanjutnya atau tidak mengambil hak tersebut dan tetap menjadi pemasang/penombok dipermainan selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahan dari 2 lembar kartu domino tersebut sama besarnya dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang, dan uang pasangan dari para pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar Lalu jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 dari penjumlahan 2 kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi permainan judi rokak tersebut dengan cara membagi (*tidak dikocok terlebih dahulu*) sisa kartu domino yang ada dilantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/ pemasang mendapat angka 9 maka bandar nya masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada, namun sudah ada pemasang/penombok yang sudah mendapatkan angka 9, maka putaran permainan dari bandar tersebut selesai dan untuk bandar selanjutnya bisa berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 tersebut, begitu seterusnya, Adapun cara yang dilakukan terdakwadengan saksi PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, saksi RAHMAT ADE NOVANTORO Bin AGUS PURWANTOROR.M. ALIF PRACAHYO ADI, RISKO DWI SAPUTRA bin SATOSO (alm) dalam perjudian Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya di Perum Rejomulyo Jl. Damai Mulyo Blok M No. 22 Rt. 27 Rw. 09 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, kemudian berniat main ke rumah Saksi RISKO DWI SAPUTRA yang terletak di Jl. Bali GG. IX No. 10 Rt. 027 Rw. 008 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun untuk acara kumpul-kumpul dengan teman-temannya karena biasanya di tempat tersebut banyak teman-temannya ngumpul, kemudian ketika sampai di tempat tersebut sudah ada Saksi R.M. ALIF PRACAHYO ADI, Saksi RISKO DWI SAPUTRA sebagai pemilik rumah kemudian serta Saksi PUGUH FEBRIANTO, kemudian hampir bersamaan dengan Terdakwa datang juga Saksi RAHMAT ADE NOVANTORO, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan para saksi memiliki kesepakatan bersama untuk melakukan kegiatan menghabiskan waktu begadang dengan bermain judi, karena pada saat tersebut sudah ada 2 ( dua ) set kartu domino maka Terdakwa dan para Saksi memilih untuk melakukan permainan judi jenis rokak ( loro dibukak ), namun awalnya yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut bermain hanya Saksi PUGUH FEBRIANTO dan Saksi RISKO DWI SAPUTRA serta Saksi RAHMAT ADE NOVANTORO, untuk Saksi R.M. ALIF PRACAHYO ADI dan hanya sebagai penonton, kemudian mereka mengambil posisi duduk saling berhadapan dengan arah yaitu Saksi PUGUH FEBRIANTO berada di utara menghadap selatan, kemudian Saksi RAHMAT ADE NOVANTORO di sebelah selatan menghadap ke utara dan Saksi RISKO DWI SAPUTRA disebelah barat menghadap ke timur, kemudian pada putaran pertama Saksi RISKO DWI SAPUTRA bertindak sebagai bandar hingga beberapa putaran permianan, kemudian setelah sekitar 10 ( sepuluh ) putaran Saksi RAHMAT ADE NOVANTORO menang dengan angka angka tombokan sebesar 9 ( sembilan ), kemudian mengambil kesempatan menjadi bandar, pada saat tersebut Terdakwa memutuskan ikut bermain sebagai penombok luar yaitu penombok yang melakukan tombokan pada jatah kartu milik penombok lainnya dan pada saat tersebut jatah kartu Saksi RISKO DWI SAPUTRA yang ditombok, selanjutnya setelah beberapa putaran permainan sekitar 9 ( sembilan ) putaran ganti Saksi PUGUH FEBRIANTO memenangkan putaran dengan angka 9 ( sembilan ) dan kesempatan menjadi bandar diambil, namun karena Saksi PUGUH FEBRIANTO kurang mahir mengocok kartu juga menghitung gambar ndol untuk diadu jumlahnya, maka Saksi PUGUH FEBRIANTO meminta Saksi R.M. ALIF PRACAHYO ADI membantunya menjadi bandar dengan tugas mengocok dan membagi kartu kemudian mengadu kartu, jika penombok kalah maka dia bertugas menarik uang tombokan untuk diserahkan kepada Saksi PUGUH FEBRIANTO, namun jika ada penombok menang maka Saksi PUGUH FEBRIANTO sendiri yang membayarkan uang kemenangan tersebut kepada penombok, kemudian setelah putaran ke 11 ( sebelas ) datang Petugas Polsek Kartoharjo yang melakukan penangkapan, pada saat itu petugas menyita 2 ( dua ) set kartu domino berjumlah 56 ( lima puluh enam ) lembar kartu yang dipergunakan menjadi alat permainan judi, juga menyita uang modal judi dari Saksi PUGUH FEBRIANTO sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) kemudian dari Saksi RAHMAT ADE NOVANTORO sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ) sedang dari Tersangka sendiri sebesar Rp. 16.000,- ( enam belas ribu rupiah ) untuk Saksi RISKO DWI SAPUTRA pada saat tersebut telah kehabisan uang karena pada putaran terakhir sebelum ditangkap mengalami kekalahan, juga untuk Saksi R.M. ALIF PRACAHYO

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI menjadi bandar bersama Saksi PUGUH FEBRIANTO hanya bertugas mengocok dan membagi kartu sedang modal taruhan adalah milik Saudara PUGUH FEBRIANTO, sehingga pada saat tersebut tidak ada uang modal permainan judi yang disita dari tangannya, selanjutnya Tersangka dan para Saksi serta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Kartoharjo untuk dilakukan tindak lanjut yang melakukan penangkapan kepada terdakwa tersebut diatas, selain menangkap para saksidanTerdakwaPetugas Polsek Kartoharjo juga telah mengamankan dan menyita alat yang dipergunakan melakukan Perjudian Kartu Jenis rokak tersebut berupa 2 ( dua ) set berisi 56 ( lima puluh enam ) kartu domino dan uang yang dipergunakan sebagai modal melakukan perjudian tersebut dengan total sejumlah Rp. 130.000,-( seratus tiga puluh ribu rupiah ).

Dalam Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut menggunakan uang (uang kertas rupiah) sebagai taruhannya/ tombokannya. Untuk menjadi pemenang dalam perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja. Perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang. Perjudian jenis Rokak (loro dibukak) yang terdakwa mainkan tersebut bersifat umum, kalayak ramai atau masyarakat umum lainnya dapat melakukan pasangan/tombokan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. VIKA HAYURAGA ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dangan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis rokak;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dipakai perjudian, selanjutnya ketika kami melakukan patroli rutin melihat di rumah tersebut rame-rame, kemudian kami datangi rumah tersebut ternyata benar didalam rumah ada perjudian;
- Bahwa selain Terdakwa juga diamankan saksi Risko Dwi Saputro, saksi Rahmat Ade Noviantoro, saksi Puguh Febrianto dan saksi R.M. Alif Pracahyo Adi;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa beserta temannya adalah saksi Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi R.M. Alif Pracahyo Adi, berperan bersama-sama saksi Puguh Febrianto sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi Puguh Febrianto, saksi Risko Dwi Saputro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan Terdakwa, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi Risko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risko Dwi Saputra;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bendar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risko Dwi Saputro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Tersdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa minum kopi di warung pinggir Jalan Bali;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama tim diantaranya rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis rokak;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dipakai perjudian, selanjutnya ketika kami melakukan patroli rutin melihat di rumah tersebut rame-rame, kemudian kami datangi rumah tersebut ternyata benar didalam rumah ada perjudian;
- Bahwa selain Terdakwa juga diamankan saksi Risko Dwi Saputro, saksi Rahmat Ade Noviantoro, saksi Puguh Febrianto dan saksi R.M. Alif Pracahyo Adi;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa beserta temannya adalah saksi Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi R.M. Alif Pracahyo Adi, berperan bersama-sama saksi Puguh Febrianto sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi Puguh Febrianto, saksi Risko Dwi Saputro, berperan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan Terdakwa, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi Risko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risko Dwi Saputra;

- Bawa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bawa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bendar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bawa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risko Dwi Saputro;
- Bawa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bawa Tersdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bawa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bawa sebelumnya Terdakwa minum kopi di warung pinggir Jalan Bali;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. RISKO DWI SAPUTRO bin SANTOSO (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama Terdakwa dan saksi Puguh Febrianto, saksi R.M. Alif Pracahyoadi, saksi Rahmat Ade Noviantoro, telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bersama teman-teman saksi dan Terdakwa mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bawa peran masing-masing Para Terdakwa beserta temannya adalah saksi Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi R.M. Alif Pracahyoadi, berperan bersama-sama saksi Puguh Febrianto. sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi Puguh Febrianto saksi, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan Terdakwa, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi dan duduk di belakang tempat duduk saksi;
- Bawa saat saksi diamankan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bawa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bendar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya saksi, saksi melakukan perjudian tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

4. RAHMAT ADE NOVANTORO bin AGUS PURWANTORO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bawa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bawa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama Terdakwa dan saksi Puguh Febrianto, saksi R.M. Alif Pracahyoadi, saksi Risko Dwi Saputro, telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak;
  - Bawa saksi bersama teman-teman saksi dan Terdakwa mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
  - Bawa peran masing-masing Terdakwa beserta temannya adalah saksi Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi R.M. Alif Pracahyoadi, berperan bersama-sama saksi Puguh Febrianto. sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi Puguh Febrianto, saksi Risko Dwi Saputro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan Terdakwa, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi Risko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risko Dwi Saputra;
  - Bawa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dari Terdakwa;
  - Bawa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bendar

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengocok kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risko Dwi Saputro;
- Bawa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bawa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bawa kartu domino tersebut punya saksi Risko Dwi Saputra, saksi melakukan perjudian tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama Terdakwa dan saksi R.M. Alif Pracahyoadi, Saksi Risko Dwi Saputro, dan saksi Rahmat Ade Noviantoro telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak;
- Bawa saksi bersama teman-teman saksi dan Terdakwa mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bawa peran masing-masing Terdakwa beserta temannya adalah saksi, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi R.M. Alif Pracahyoadi berperan bersama-sama saksi sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/ tombokan dari para pemasang/penombok yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah kemudian menyerahkan kepada saksi, saksi Risko Dwi Saputro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan Terdakwa, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi Risko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risko Dwi Saputra;

- Bawa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bawa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bendar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bawa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risko Dwi Saputro;
- Bawa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bawa Tersdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bawa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bawa kartu domino tersebut punya saksi Risko Dwi Saputra, saksi melakukan perjudian tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. R.M. ALIF PRACAHYO ADI Bin R.M.EDY TJAHJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama Terdakwa dan saksi Puguh Febrianto, Saksi Risko Dwi Saputro, dan saksi Rahmat Ade



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviantoro telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak;

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dan Terdakwa mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa beserta temannya adalah saksi Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi berperan bersama-sama saksi saksi Puguh Febrianto sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi, saksi Risko Dwi Saputro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan Terdakwa, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi Risko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risko Dwi Saputra;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bendar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risko Dwi Saputro;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Tersdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kartu domino tersebut punya saksi Risko Dwi Saputra, saksi melakukan perjudia tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun,Terdakwa bersama dengan saksi Puguh Febrianto,saksi R.M. Alif Pracahyoadi, saksi Risko Dwi Saputra, dan saksi Rahmat Ade Noviantoro bin Agus Purwantoro telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak;
- Bawa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa I mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bawa peran masing-masing Terdakwa beserta temannya adalah Saksi Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi R.M. Alif Pracahyoadi, berperan bersama-sama Saksi Puguh Febrianto sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi, saksi Risko Dwi Saputra, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan Terdakwa, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi Risko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risko Dwi Saputra;
- Bawa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bawa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bendar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risko Dwi Saputro;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya saksi Risko Dwi Saputra, saksi melakukan perjudian tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun,Terdakwa bersama dengan saksi Puguh Febrianto,saksi R.M. Alif Pracahyoadi, saksi Risko Dwi Saputro, dan saksi Rahmat Ade Noviantoro bin Agus Purwantoro telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa I mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa beserta temannya adalah Saksi Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi R.M. Alif Pracahyoadi, berperan bersama-sama Saksi Puguh Febrianto sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi, saksi Risko Dwi Saputra, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan Terdakwa, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi Risko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risko Dwi Saputra;

- Bawa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bawa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bendar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risko Dwi Saputro;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokok tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya saksi Risko Dwi Saputra, saksi melakukan perjudian tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA Bin SANTOSO, yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Polisi RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kemungkinan, sengaja sebagai kepastian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidan menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kumungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Terdakwa bersama dengan saksi Puguh Febrianto,saksi R.M. Alif Pracahyoadi, saksi Risko Dwi Saputro, dan saksi Rahmat Ade Noviantoro bin Agus Purwantoro, telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak,dan para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa I mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa peran masing Terdakwa beserta temannya adalah peran masing-masing Terdakwa beserta temannya adalah Saksi Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, saksi R.M. Alif Pracahyoadi, berperan bersama-sama Saksi Puguh Febrianto sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/ tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada saksi, saksi Risko Dwi Saputro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan Terdakwa, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi Risko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risko Dwi Saputra dan besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dari Terdakwa;

Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risko Dwi Saputro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tersdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa bermain perjudian jenis rokak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa masih berstatus pelajar / mahasiswa yang memerlukan waktu cukup luang untuk meneruskan sekolahnya sehingga Pidana Penjara bagi Terdakwa akan sangat merugikan Terdakwa dalam proses belajarnya selain itu peran Terdakwa dalam Tindak Pidana ini juga hanyalah sebagai pemasang saja dengan menggunakan orang lain untuk memasang taruhanya, sehingga peran Terdakwa tidak terlalu signifikan dalam terjadinya Tindak Pidana ini oleh karena itu pidana yang lebih tepat dikenakan adalah pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 21 Februari 2022 yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya momohn keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah).

Karena barang bakti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA Bin SANTOSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim,yang menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah).
  - Dirampas untuk Negara.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada Rabu tanggal 2 Maret 2022 juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Diana Ratna Santi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, Sarief Hidayat, S.H.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Abdullah Mahrus, S.H., M.H,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Diana Ratna Santi, S.H.